

SKRIPSI

**ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA
MOTOR TANPA DOKUMEN**

(Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah)

Disusun Oleh:

**FERA OKTAVIA
NPM. 1802092016**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H / 2024 M**

**ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA
MOTOR TANPA DOKUMEN**
(Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung

Di ajukan untuk memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh:

FERA OKTAVIA
1802092016

Pembimbing I :Agus Salim Ferliadi, M.H,

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446H/2024M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Fera Oktavia
NPM : 1802092016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2024

Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI
SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (Studi Kasus Di Desa Rejo
Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Fera Oktavia

NPM : 1802092016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2024

Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No. : B-0024 / In. 20.2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2025

Skripsi dengan Judul: ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). disusun oleh: Fera Oktavia, NPM: 1802092016, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 23 Desember 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.	(.....)
Penguji I	: Firmansyah, M.H.	(.....)
Penguji II	: Agus Salim Ferliadi, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

OLEH:
FERA OKTAVIA
NPM. 1802092016

Jual beli atas kendaraan tanpa dokumen surat pada sebagian masyarakat sering terjadi, karena harga barang yang tidak memiliki dokumentasi seperti surat, ketika dikalkulasikan jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual barang yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Harga jual kendaraan bekas/second kisaran tahun 2018 ke atas, untuk Sepeda motor Honda Vario lengkap dengan surat-surat harganya Rp. 15.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Vario yang tidak memiliki dokumen surat-surat resmi atau surat sebelah harganya Rp.8.000.000. Beat 2012 dikisaran harga Rp. 7.000.000 jika lengkap surat-suratnya, sedangkan jika tidak lengkap atau surat sebelah hanya Rp 3.000.000. Sedangkan Beat 2015 surat lengkap sekitar Rp 9.000.000 jika surat sebelah atau tidak lengkap hanya sekitar Rp 5.000.000.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami analisis *Kemaslahatan*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli sepeda motor tanpa dokumen mengandung kemaslahatan jenis *masalah hajjiah* karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut dapat meringankan beban manusia dan memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya untuk mencari nafkah. Jual beli sepeda motor tanpa dokumen bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana sepeda motor yang beroperasi di jalan harus disertai dengan STNK dan BPKB

Kata Kunci: *Jual Beli, Kemaslahatan, Sepeda Motor, Dokumen.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fera Oktavia
NPM : 1802092016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2024

Yang Menyatakan,



Fera Oktavia

NPM. 1802092016

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. Al-Baqarah (2) : 172).

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain nikmat syukur kepada Allah swt. yang telah banyak memberikan keberkahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya Almh. Ibu Muntamah dan Bapak Suharto yang telah mendidik, menyemangati, memberi support dan rela berkorban demi masa depanku.
2. Suami Tendy Arma Yudha dan Anakku Azeema Nuansa Armayudha serta kedua mertuaku Ibu Tik dan Bapak Sukarman yang telah memberikan support untuk keberhasilan penelitian ini.
3. Sahabat Via Andriani yang setia menemani peneliti. Serta teman-temanku jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
4. Almamater tercinta IAIN Metro tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang aku banggakan.

Semoga yang berjasa dibalas pahala dengan Allah swt. yang berlipat ganda. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan innayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagaimana semestinya yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Peneliti telah banyak mendapat bantuan dari banyak pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan fakultas syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H. selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberi arahan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu pegawai IAIN Metro yang telah membantu peneliti memberi sarana prasarana selama menempuh pendidikan di IAIN Metro
6. Kedua orang tua yang telah memberi suport baik materi maupun doa kepada peneliti

Kritik dan saran sangat diperlukan untuk memaksimalkan hasil penelitian dan akan di terima oleh lapang dada dan berharap penlitian ini dapat menunjang perkembangan imu pegetahuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2024
Peneliti



Fera Oktavia
NPM. 1802092016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual beli.....	12
3. Rukun Jual Beli.....	14
4. Syarat Jual Beli.....	16
5. Macam-macam Objek Jual Beli.....	19
B. Kemaslahatan.....	20
1. Pengertian Kemaslahatan.....	20
2. Jenis-Jenis Masalah.....	23
3. Kehujjahan Masalah.....	26
C. Legalitas Kendaraan Bermotor.....	27

1. Ketentuan Hukum Kendaraan Legal.....	28
2. Ketentuan Hukum Kendaraan Ilegal.....	28
3. Jual Beli Kendaraan dengan Surat Lengkap.....	29
4. Jual Beli Kendaraan dengan Surat Tidak Lengkap.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Rejo Asri.....	37
B. Kondisi Geografis Desa Rejo Asri.....	39
C. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Rejo Asri.....	41
D. Analisis Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Rejo Asri.....	47
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Rejo Asri.....	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research dari IAIN Metro
5. Surat Balasan Izin Research dari Kepala Desa Rejo Asri
6. Surat Tugas dari IAIN Metro
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Kerangan Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan hal yang paling fundamental dalam bangsa Indonesia seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” maka dengan ini kehidupan bernegara dan bermasyarakat Indonesia harus berlandaskan oleh hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum adat istiadat. jual beli (Ba’i), Sewa-menyewa (Ijarah) dan sebagainya. Namun tentu segala aktivitas ekonomi itu membutuhkan Sesuatu yang bisa menjadi dasar atau melandasi hal itu dapat terlaksana yaitu akad yang sesuai dengan jenis aktivitas social ekonomi yang di akan di laksanakan.

Jual beli dalam konsep islam adalah bagian dari *Mu’amalah* antara kedua belah pihak atau lebih yang dapat menjadi Amal Shalih bagi para pihak yang melakukan jual beli. Selama praktik jual beli itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Jual beli juga dapat berlangsung bilamana kedua belah pihak sudah saling merelakan. Pembeli yang merelakan uangnya dan penjual yang merelakan barangnya.

Jual beli merupakan aktivitas sosial ekonomi yang secara etimologi berasal dari kata *al-bay’u* yang berarti memberikan sesuatu dan mengambil sesuatu. jual beli adalah kegiatan tukar menukar yang memiliki konsekuensi perpindahan hak milik yang menjadi objek tukar menukar yang dilakukan

dengan akad baik secara lisa ataupun perbuatan. Bay'u juga berarti tukar menukar harta yang dilandaskan dari sukarela.¹

Sedangkan secara terminologi Jual beli adalah hubungan timbal balik antara penjual dengan pembeli. penjual yang berjanji akan menyerahkan barang yang diinginkan oleh pembeli dan pembeli pun menyerahkan uang dengan nominal yang sama dengan barang yang ia inginkan. jual beli adalah akad konsesual yang dimana akad ini dapat dikatakan sah ketika pihak yang melakukan yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli sudah mencapai kata sepakat dan sudah sukarela menyerahkan apa yang diperjual belikan.²

Secara normatif rukun jual beli terdapat pada pasal 56 KHES yaitu, Pihak-Pihak, Objek dan kesepakatan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah penjual dan pembeli dan pihak lain yang berkaitan dengan akad, sedangkan obyek adalah barang yang diperjual belikan baik berwujud maupun tak berwujud bergerak ataupun tidak bergerak. Sedangkan kesepakatan merupakan hubungan keterikatan antara penjual dan pembeli yang saling menyepakati terjadinya transaksi jual beli. Lebih lanjut jual beli merupakan bagian dari akad maka setiap rukun dalam jual beli memiliki syaratnya masing. Seperti syarat pihak-pihak dalam jual beli memiliki syarat yang telah diatur dalam KHES pasa 23 ayat (2) yaitu pihak-pihak haruslah cakap hukum, berakal dan tamyiz. Sedangkan syarat objek jual beli pula diatur dalam KHES

¹Fikri Muhammad, "Konsep Jual Beli dalam Islam," *Jurnal Syariah*, Vol.1, No,3 (Desember 2018)

²Kharis Umardani Mohamad, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an Hadist) Secara Tidak Tunai," *Sharia Journal*, Vol.2, No.9 (Mei 2019)

pasal 24 ayat (2) yaitu suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan.

Barang yang menjadi objek jual beli pula memiliki syarat tersendiri yaitu dengan harus terhindar dari najis seperti kotoran anjing, babi, atau air liur anjing kecuali barang itu memiliki kemaslahatan seperti kotoran hewan yang dapat dijadikan sebagai pupuk tanaman. Syarat selanjutnya adalah barang yang diperjual belikan harus jelas dan dapat dilihat dan barang harus milik sendiri dengan bukti kepemilikan. Tetapi realitanya ada saja objek jual beli yang tidak sesuai ketentuan.

Masyarakat membutuhkan sepeda motor sebagai kendaraan angkut, karena dinilai lebih memudahkan mereka dalam menunjang pekerjaannya ketika melewati lorong-lorong sempit. Beberapa kendaraan bekas yang dibeli masyarakat tidak semua memiliki kelengkapan dokumen. Ada sepeda motor yang tidak mempunyai STNK maupun BPKB. Kebanyakan sepeda motor hanya mempunyai STNK bahkan ada yang tidak mempunyai dokumen sama sekali.

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan di desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti mendapati transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen yang lengkap yang cukup masif dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut. Sedangkan alasan mengapa terjadi transaksi membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen. Karena harga dari sepeda motor seperti ini relatif murah dan jauh dibandingkan dengan harga yang memiliki dokumen lengkap. Selain itu

disebabkan juga oleh pendapatan ekonomi masyarakat yang masih dibawah rata-rata.³

Namun ketika ditanyakan langsung kepada penjual, penjual hanya menjawab bahwa dokumen yang lainnya sudah hilang. Walaupun begitu, masyarakat hanya mau membeli sepeda motor yang masih ada dokumennya walaupun tidak lengkap, misalmya hanya ada STNK. Sepeda motor yang tidak mempunyai dokumen apapun sulit untuk dijual karena masyarakat berasumsi sepeda motor tersebut adalah barang curian.⁴

Selain itu harga motor yang tidak memiliki dokumen yang lengkap lebih murah dengan motor yang memiliki dokumen lengkap. Misal pada tahun 2018 harga motor honda vario yang berdokumen lengkap biasanya dengan harga second sekitar 15 juta rupiah sedangkan motor dengan tipe yang sama namun tidak memiliki dokumen lengkap dihargai hanya sekitar 8 juta rupiah, sedangkan harga honda beat 2012 second jika lengkap suratnya sekitar 7 juta rupiah dan apabila surat sebelah atau tidak lengkap dokumennya hanya sekitar 3 juta rupiah. Dan Beat tahun 2015 jika suratnya lengkap sekitar 9 juta apabila surat sebelah atau dokumen tidak lengkap hanya sekitar 5 juta.⁵ Pada praktik jual beli tersebut antara penjual dan pembeli sudah memiliki kehendak untuk menjadikan sepeda motor tanpa dokumen sebagai objek jual beli, sehingga kedua belah pihak ini langsung melakukan transaksi dengan sistem pembayaran secara kontan di lokasi transaksi.

³SM, Wawancara dengan Pembeli Sepeda Motor, 22 Agustus 2024.

⁴DN, Wawancara dengan Penjual Sepeda Motor, 17 Agustus 2024

⁵DN, Wawancara dengan Penjual Sepeda Motor, 27 Desember 2024

Masyarakat desa yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani cenderung lebih mampu membeli motor dengan harga yang lebih rendah yaitu alternatifnya motor dengan surat sebelah misalnya hanya STNK saja. Jika membeli motor dengan surat lengkap atau dengan sistem kredit masyarakat merasa keberatan dan cenderung kurang mampu.⁶

Jual beli sepeda motor dengan surat sebelah ini dilakukan dikarenakan ekonomi masyarakat yang cenderung hanya mampu membeli sepeda motor dengan surat sebelah dengan sistem cash. Masyarakat berfikir bahwa sepeda motor yang digunakan hanya untuk dikendarai di desa tidak untuk jalan jauh.

Masyarakat beranggapan membeli sepeda motor dalam keadaan tanpa dokumen atau yang hanya disertai dengan STNK saja dikarenakan harganya lebih murah. Mereka memanfaatkan sepeda motor tersebut yang sudah dibeli untuk melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan lokasi rumah jalan yang jelek, sehingga mereka sangat menyayangkan apabila menggunakan sepeda motor yang bagus jadi lebih baik membeli sepeda motor yang murah murah saja.⁷

Ketentuan mengenai kepemilikan sepeda motor dimuat dalam pasal 65 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor), dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan bukti kendaraan bermotor yang

⁶ SM, Wawancara dengan Pembeli Sepeda Motor, 22 Agustus 2024.

⁷ SM, Wawancara dengan Pembeli Sepeda Motor, 22 Agustus 2024.

sudah diregistrasi. Dalam hal ini artinya setiap orang yang mempunyai sepeda motor juga harus disertai dengan BPKB dan STNK. dimana BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan STNK sebagai surat untuk operasional kendaraan bermotor di jalan. Sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Ketika membeli sepeda motor tentu yang akan didapatkan adalah kendaraan sepeda motor, BPKB, dan STNK. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 22 Tahun 2007 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah sepeda motor tanpa dokumen surat sebagai ganti dari istilah sepeda motor yang tidak lengkap dokumennya dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dokumen ini biasanya hilang atau terselip kepemilikan tersebut adalah milik sendiri atau milik pribadi dan kendaraan tersebut bukan hasil curian.

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Rejo Asri tentang perilaku hukum yang masih melakukan beli motor tanpa dokumen dengan judul **ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (STUDI KASUS DI DESA REJO ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka peneliti akan melakukan Analisa “Bagaimana Praktik Beli Sepeda Motor tanpa dokumen di desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah?”

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Praktik Beli Sepeda Motor tanpa dokumen di desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu;

- a) Manfaat teoritis dan manfaaat praktis. manfaat teoritis adalah manafaat yang dapat memberikan relevansi pada teori dengan kenyataan lapangan atau bahkan dapat mengugurkan teori sesuai dengan temuan di lapangan.
- b) Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang didapatkan oleh peneliti seperti pengalaman dan pengetahuan.

D. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui posisi penelitian ini, Maka berikut penelittii paparkan penelitian yang pernah ada berkaitan dengan tema penelitian ini.

- 1) Pada penelitian ini peneliti mengacu dari beberapa penelitian terdahulu antarlain:

Penelitian yang dilakukan oleh Kusdedi dengan judul penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamayan Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)". Penelitian ini merupakan karya ilmiah berupa skripsi dari fakultas Jurusan Mu'amalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto pada tahun 2017.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian field research dengan sifat penelitian kualitatif dimana penelitian ini digunakan untuk penelitian alamiah sehingga peneliti memaparkan apa yang menjadi fenomena pada masyarakat dan membandingkan dengan teori-teori hukum islam. Pada penelitian terdahulu yang pertama ini juga target penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan pada saat transaksi jual beli motor bodong dan pandangan hukum islam terhadap kejadian di masyarakat. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bila pada penelitian terdahulu yang pertama ini teori disandarkan dengan dalil-dalil hukum islam yang menjadi landasan dalam transaksi jual beli sedangkan pada penelitian ini peneliti mencari masalah mursalah atau fenomena yang terjadi di masyarakat namun belum ada dalil penerapan yang dapat dijadikan sandaran pada fenomena tersebut. Target pada penelitian ini adalah menentukan masalah mursalah pada praktik jual beli

sepeda motor tanpa dokumen dan kebasahan hukum lada akad jual beli sepeda motor tanpa dokumen.⁸

- 2) Tidak jauh berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian terdahulu yang kedua ini pula membahas tentang jual beli sepeda motro Bodong di desa Kemingking kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan penelitia milik Een Kurnadi merupakan karya tulis ilmiah berjenis skripsi.

Peneliti pada penelitian terdahulu yang kedua ini merupakan Mahasiswa Sarjana yang telah lulus pada tahun 2019 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang pertama, penelitian terdahulu yang kedua ini juga menggunakan metode penelitian field research yang bersifat kualitatif sehingga peneliti hanya memaparkan apa yang ditemukan dilapangan dan melakukan perbandingan dengan dengan teori yang menjadi sandaran pada penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian terdahulu yang kedua ini adalah menganalisis apa saja faktor-faktot penyebab transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen di desa Kemingking Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi sehingga manfaat penelitiannya adalah dapat memberikan edukasi

⁸Kusdedi, "Tinjauan Hukum islam terhadap Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi kasus di Desa Pasir jaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang jawa barat)"(Skripsi, Purwokerto, IAIN PURwokerto, 2017)

pada masyarakat dan menekan jumlah transaksi jual beli sepeda motor bodong tanpa dokumen.⁹

- 3) Tidak jauh berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian terdahulu yang ketiga ini pula membahas tentang Praktik Jual beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan penelitian milik Lutfi Khoirul Umami merupakan karya tulis ilmiah berjenis skripsi dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sangat berbeda dengan penelitian ini penelitian relevan yang ketiga ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif dimana tidak ada perbandingan teori lain da hanya fokus pada teori dari hukum positif. Permasalahan yang diangkat pada penelitian relevan yang ketiga ini adalah bagaimana jual beli motor bekas tanpa dokumen menurut Undang-undang perlindungan knsumen dan bagaimana keabsahan jual beli motor tanpa BPKB menurut *urf*.¹⁰

⁹Een Kurnadi,"Yinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Desa Kemingking Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi,(Skripsi,Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2019).

¹⁰Luthfi Khoirul Umami, "Praktik Jual Bel i Motor Bekas Tanpa Keengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Persepektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan onsumen dan Urf di Kota Ponorogo" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli adalah suatu praktik tukar menukar baik barang dengan barang atau barang dengan uang dengan dasar suka sama suka atau sukarela dengan maksud untuk memiliki yang bersifat abadi. Jual beli dalam istilah Fiqh berasal dari kata *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti atau menukar suatu barang dengan barang lain yang bernilai sama.¹ Pengertian lain dikatakan bahwa *ba'i* berarti pemindahan hak milik kepada orang lain dengan menepatkan imbalan harga, sedangkan *syira* ialah penerimaan barang hasil dari memberikan harga yang bernilai sama dengan barang, istilah ini disebut dengan jual beli.²

Dalam kitab *kifayatul Akhyar* dari Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad al-Husaini bahwa berarti jual beli adalah lughat yang berarti memberikan suatu barang atau jasa dengan imbalan dengan barang yang senilai seimbang. Sedangkan menurut kitab *fathuk mu'in* dari sykh Zainudin bin Abdul Aziz, jual beli adalah menukarkan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa yang sama.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran barang dengan suatu tertentu barang disini berarti yang memiliki manfaat dan

¹Ash-Shiddiqey, TM.Hasby, *Pengantar Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 2.

²Deden Kushendar, *Eksilopedia Jual Beli dalam Islam* (Malang: Cendikia, 2010), 3.

kecondongan manusia untuk senantiasa memiliki dan menggunakannya.³ Selaras dengan pengertian, jual beli adalah suatu keinginan untuk memiliki suatu barang dengan cara memberikan sebagian harta sebagai alat tukar dimana dalam hati terikat suatu akad yang dikukuhkan dengan cara ijab qabul antara penjual dan pembeli.⁴

Hukum positif juga telah menjelaskan terkait pengertian Jual Beli sebagaimana pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal 1457 yang berbunyi “Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.⁵ Selain Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan pengertian jual beli seperti pada pasal 20 ayat (2) yang berisi “ba’i adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang.”⁶

2. Dasar Hukum Jual beli.

Kitab suci Al-Qur’an pula memberikan isyarat terkait jual beli seperti pada Firman Allah SWT yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۗ

³Santoso, penerj., *Mu’amalah Perspektif Imam Mazhab* (Banjarmasin: Citra Cita, 2002), 14.

⁴ Abdurrahman al-Gharyani, Ash-shadiq, *Fatwa muamalat as-asyaiah*, Surabaya (Surabaya: Pustaka progressi, 2004).

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, t.t., Pasal 1457.

⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, t.t., Pasal 20 Ayat (2).

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ ۗ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS.Al-Baqarah {2} 275)⁷

Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa orang yang menambah keuntungan dalam bermu’amalah tidak lain seperti orang yang berdiri dan kesetanan layaknya orang gila karena mereka telah menyamakan konsep jual beli dengan ribawi sehingga Allah SWT mengibaratkan mereka seperti orang gila karena telah kehilangan akal sehat.⁸

Selain pada ayat diatas masih ada dalil Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum jual beli, seperti berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS.Al-Maidah{5}90)

Dalam dalil tersebut Allah SWT. Melarang jual beli yang mana barang yang diperjual belikan tidak jelas baik dalam konteks kegunaannya

⁷(QS.Al-Baqarah {2} 275)⁷

⁸ Hikmat Basyir, *Tafsir Al-Muyassar, Memahami Al-Quran dengan terjemahan dan Tafsiran Mudah*, 1 ed. (Jakarta: Darul Haq, t.t.).

maupun kepemilikannya hingga barang yang diperjual belikan menimbulkan kemudahratan.⁹

Selain terdapat pada Al-Qur'an. Dasar hukum jual beli telah ada pada hadist Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ دَحْرٍ مَنَعَلَيْهِمُ الشُّحُوفُ مَفْبَعُونَ هَاوٍ أَكَلُوا أَثْمَانَهُ
هَاوٍ إِنَّا لِلَّهِ إِذَا حَرَّ مَعَلَيْهِمْ مَا أَكَلُوا شَيْئًا حَرَّ مَعَلَيْهِمْ مَثْمَنَهُ

Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya," (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Hadist tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah melaknat mereka yang telah mengetahui barang yang mereka jual belikan haram, namun tetap melakukan jual beli terhadap barang tersebut.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli, secara bahasa rukun adalah sesuatu harus dipenuhi. Menurut Jumhur Ulama Rukun jual beli sebagai berikut :

Pertama, akad (ijab Qabul), menurut bahasa akad adalah ikatan diantara ujung suatu barang yakni penjual dan pembeli. Sedangkan akad menurut istilah adalah perkatan antara ijab dan qabul dengan cara yang telah dibenarkan didalam *syara'*. Mengucapkan akad adalh salah satu opsi, namun

⁹ At-Thabari Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir AT-Thabari*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

juga bisa melalui kehendak lain seperti lisan, tulisan ataupun isyarat. Al-Quran juga telah mengisyaratkan akad yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,” (QS Al Maidah: 1)”

Kedua, Orang yang berakad (subjek) yaitu terdiri dari bai’ (penjual) atau pemilik barang dan mistari (pembeli) sebagai pemilik kehendak barang yang dimiliki oleh bai’.

Keempat, *Ma’qud Alaih* yaitu barang yang menjadi objek dalam akad jual beli, barang inilah yang harus dimiliki oleh penjual untuk memenuhi kehendak pembeli untuk memilikinya.

Keempat, yaitu nilai tukar suatu barang, dalam hal ini nilai tukar suatu barang ini adalah milik dari pembeli sebagai ganti barang milik penjual agar barang tersebut bisa dimiliki oleh si pembeli.¹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga telah mengeksekusi terkait rukun jual beli yaitu pada pasal 56-59 yaitu

- a. Pihak-Pihak
- b. Objek, dan
- c. Kesepakatan

Pihak yang terikat dalam jual beli adalah antara penjual pembeli ataupun pihak lain seperti perantara yang terlibat pada transaksi jual beli. Objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kesepakatan

¹⁰Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9.

yang menjadi rukun jual beli bisa dilakukan dengan cara lisan, tulisan maupun isyarat. 3 cara ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.¹¹

4. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah unsur pendukung yang ada untuk memenuhi rukun dalam akad jual beli. Adapun syarat jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu syarat yang berasal dari objek atau barang yang diperjual belikan maupun yang bersifat subjek yaitu pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Syarat pertama yaitu dari pihak yang berakad antara penjual dan pembeli. Penjual ataupun pembeli harus cakap atau dewasa agar salah satu pihak dapat membedakan mana jual beli yang baik dan buruk, maka apabila transaksi jual beli dilakukan oleh orang yang belum dewasa maka jual beli tidak sah.

Adapun syarat yang bersifat objektif sebagai berikut

Syarat jual beli dilihat dari objeknya adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui

¹¹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, t.t., Pasal 56-59.

- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
- h. Sifat barang yang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹²

Kemudian penjelasan syarat benda yang menjadi akad yaitu :

- a. Suci

Suci merupakan syarat yang harus ada dalam benda yang diperjual belikan

- b. Ada manfaatnya

Barang yang diperjual belikan pula harus ada manfaatnya baik manfaat untuk kepentingan komersil maupun non komersil.

- c. Barang dapat diserahkan

Barang yang menjadi objek jual beli harus dapat diserahkan seketika transaksi jual beli itu dilakukan atau kemudian hari dengan kepastian kedua belah pihak. Barang yang tidak dapat diserahkan maka jual beli dianggap tidak sah seperti menjual ikan yang masih dilaut atau burung yang masih bebas berkeliaran.

¹²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

d. Milik sendiri

Barang yang menjadi objek jual beli harus milik si penjual dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan, apabila barang bukan milik si penjual maka jual beli dianggap tidak sah.¹³

Pendapat lain juga menyatakan syarat jual beli dari keempat rukun agar terpenuhinya akad jual beli adalah sebagai berikut :

Rukun yang pertama yaitu ijab qabul memiliki syarat yaitu ijab qabul harus dilakukan dengan cara yang jelas dengan transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti transaksi jual beli maupun sewa menyewa maupun pada transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak seperti akad hibah, wasiat, dan waqaf.

Apabila ijab qabul telah dilakukan maka status hukum kepemilikan barang yang diperjual belikan telah berubah yang semula dimiliki oleh si penjual maka telah menjadi milik si pembeli begitupun sebaliknya.

Rukun yang kedua yaitu dari pihak yang berakad antar penjual dan pembeli. Penjual ataupun pembeli harus cakap atau dewasa agar salah satu pihak dapat membedakan mana jual beli yang baik dan buruk, maka apabila transaksi jual beli dilakukan oleh orang yang belum dewasa maka jual beli tidak sah.

Pendapat lain juga memberikan pendapat tentang syarat jual beli terkait barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

¹³Muhamad Azani, Hasan Basri, Dewi Nurjanah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.#, No.1 (Agustus 2021).

- a. Barang itu ada, ataupun bila barang barang tidak ada ditempat maka pihak penjual harus menyatakan kesiapan untuk mengadakan barang yang diperjual belikan.
- b. Dapat dimanfaatkan ataupun dapat dimanfaat oleh manusia. Maka barang yang tidak menghasilkan manfaat tidak sah menjadi objek jual beli, seperti bangkai, khamer dan lain-lain.
- c. Miliki sendiri yaitu barang diperjual belikan harus milik si penjual agar tidak menimbulkan konflik setelah jual beli dilakukan, dalam transaksi jual beli di era kekinian ini kepemilikan suatu barang dapat dibuktikan dengan surat menyurat kepemilikan barang.¹⁴ Seperti pada kendaraan bermotor harus memiliki Surat Keterangan Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

5. Macam-macam Objek Jual Beli

Objek jual beli dapat berbentuk barang ataupun jasa yang bisa diterima nilainya dan terjamin halal. Misalnya, akad jual beli rumah, baju dan makanan.

Jual beli secara umum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- (1) jual beli barang yang kelihatan;
- (2) jual-beli yang bersifat barang atau barang pesanan;
- (3) jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat.

Dari tiga cara jual beli, cara pertama dan kedua diperbolehkan, dan cara ketiga jual beli tidak diperbolehkan.

¹⁴Ahmad Supendi, "Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli di Desa Pasir Utama Kecamatan Raman Hilir Kabupaten Roman Hulu)" (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

Cara jual beli pertama mensyaratkan barang dagangan harus barang suci (bukan barang najis), dapat diambil diskon (jarak jauh), penjual dapat memberikan kuasa kepada pembeli dengan menyerahkan barang tersebut. Suatu penjualan juga harus ada peristiwa persetujuan, misalnya penjual mengatakan saya menjual produk ini, kemudian pembeli menjawab bahwa saya membeli produk ini.

Jual-beli lain juga bisa disebut kontrak rahasia. Jual beli ini diakui halal (legal) jika barang tersebut memiliki ciri-ciri tersebut. Pembahasan lebih detail terkait jual beli dibahas pada bab salam.

Jual beli yang ketiga dilarang atau dinyatakan sebagai jual beli yang tidak sah. Karena tidak ada barang dalam pembelian ini dan ciri-ciri barang juga tidak bisa disebutkan.¹⁵

B. Kemaslahatan

1. Pengertian Kemaslahatan

Kemaslahatan atau *mashlahah* berasal dari kata salah, *shad-lam-ha* yang berarti baik. Kata *masalahah* memiliki skala dan makna yang mirip dengan kata manfaat dari segi tashrif atau morfologi. Dalam bahasa Indonesia, kata *masalahah* menjadi maslahat, yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat, kegunaan, dan kebaikan (seperti keselamatan misalnya). Jadi, *masalahah* berarti manfaat, kepentingan, kegunaan, dan kebaikan.¹⁶

¹⁵Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.3, No.2 (Desember 2015).

¹⁶Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): 152.

Maslahah merupakan antitesis dari mafsadah, yang mengacu pada bahaya atau hal-hal yang merugikan dan membahayakan. Maslahat secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Maslahat digunakan dalam ungkapan bahasa Arab dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong, atau dalam arti menolak atau menghindari, seperti dalam menolak kerusakan atau mudharat atau kerusakan di sisi lain, segala sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut sebagai maslahat.¹⁷

Mashlahah menurut pengertian syara' diartikan sebagai menjaga hukum syara' untuk berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan nafsu manusia. Jalaluddin Abdurrahman, misalnya, menawarkan definisi ini. Sementara itu, Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai upaya mencapai keuntungan atau menghindari mudharat. Menurut Imam Abu Zahrah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa maslahat adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan baik yang jelas bukan perbuatan yang bertentangan dengan syara'.¹⁸

Pada dasarnya, kata *mashlahah* berarti menemukan hal-hal yang bermanfaat dan menyingkirkan hal-hal yang buruk. Namun, bukan ini yang kami maksud; Sebaliknya, tujuan *maqasid* yang dimaksudkan oleh ciptaan dan yang dicapai oleh kebaikan ciptaan dalam mencapai tujuannya

¹⁷ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 2.

¹⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justita* 1, no. 4 (2014): 351.

adalah mencari keuntungan dan menghilangkan kerugian. Menjaga tujuan syariat, yang meliputi lima hal berikut, itulah yang kami maksud dengan *maslahah* adalah memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. *Maslahah* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lima prinsip ini ditegakkan, sementara *mafsadat* bertanggung jawab untuk mencegahnya ditegakkan. *Mashlahah* bertanggung jawab untuk menyingkirkan hal-hal yang merugikan.¹⁹

Al Syatibi mengartikan *maslahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataannya dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maslahah*:

- 1) Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataannya, berarti: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.
- 2) Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.²⁰

At Tufi merumuskan *maslahah* sebagai berikut: Menurut 'urf, pengertian *maslahah* adalah sebab yang menghasilkan kemaslahatan (manfaat), seperti halnya bisnis. Hukum Islam berpendapat bahwa *maslahah* adalah penyebab yang berkontribusi pada pencapaian tujuan

¹⁹ Mudhofir Abdullah, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offsite, 2014), 95.

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

syar'i (Allah) melalui ibadah dan kebiasaan (muamalah). Kemudian, *maslahah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *masalahah* yang dipilih Allah sebagai hak prerogatif-Nya, seperti ibadah, dan *masalahah* yang dimaksudkan untuk membantu makhluk dan manusia menjaga ketertiban urusan mereka.²¹

2. Jenis-jenis *Maslahah*

Adapun kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Dari segi tingkatannya ulama ushul membagi menjadi tiga yaitu:
 - a) *Maslahah daruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: 1) melindungi agama *hifzh al-din* 2) melindungi jiwa *hifzh al-nafs* 3) melindungi akal *hifz al-aql* 4) melindungi kelestarian *hifzh al-nas* 5) melindungi harta benda *hifzh al-mal*. Karena itu *masalahah* ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²²
 - b) *Maslahah hajjiah*, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *masalahah daruriyah* yang dibutuhkan oleh masyarakat

²¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 26.

²² Agus Muchsin, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer* (Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019), 145.

tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

- c) *Maslahah tahsiniyyah* adalah memepergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.²³
- 2) Dari segi kandungannya ulama ushul fiqh membagi dua macam yaitu:
- a) *Maslahah al-ammah* atau *Maslahah al-kulliyah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya adalah menjaga agama agar tidak lenyap dan menjaga umat untuk tidak terceraiberai.
- b) *Maslahah al-khasha* atau *Maslahah al-juz'iyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.
- 3) Dari segi perubahan maslahat, Mushthafa al-Syalabi membagi menjadi dua yaitu:
- a) *Maslahah al-tasbitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan haji.
- b) *Maslahah al-mutagayyirah* yaitu kemaslahatan yang

²³ Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin," *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017): 242.

berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.²⁴

- 4) Dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' terbagi menjadi:
- a) *Maslahah al-mu'tabarah* yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, *maslahah al-mu'tabarah* terbagi menjadi dua yaitu *al-munaasib al-mu'asttir* dan *al-munaasib al-mulaa'im*.
 - b) *Maslahah al-mulgha* atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.
 - c) *Maslahah al-maksut 'anhaa* yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:
 - 1) *Maslahah al-gharibah* yaitu maslahat yang asing atau

²⁴ Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," 158.

sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum.

- 2) *Maslahah al-mursalah* yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw).²⁵

3. **Kehujjahan Maslahah**

Maslahah al-Mu'tabarah dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam, menurut ulama ushul fiqh. Metode qiyas termasuk keunggulan tersebut. Mereka juga sepakat bahwa *maslahah al-mulgha* dan *maslahah al-gharibah* tidak dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam karena tidak ada dalam praktik syara'. Mengenai dalil *maslahah al-mursalah* mayoritas ulama menerimanya sebagai salah satu metode untuk menegakkan hukum syara' secara prinsip, meskipun berbeda pendapat mengenai penerapan dan penempatan syarat-syaratnya

- a. Banyak ketentuan fiqh yang ditetapkan oleh para sahabat, tabi'in – tabi'in dan para ulama imam mazhab yang bersumber padadasar hukum masalahah.²⁶

Sedangkan alasan-alasan yang disebutkan oleh golongan yang tidak menggunakan masalahah yaitu :

- a. Suatu masalahah akan mengarahkan pada pelampiasan nafsu apabila tidak di bentengi oleh dalil khusus.

²⁵ Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya*, 21.

²⁶ Amin Abdullah, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), 134.

- b. Tidak dapat dibenarkan apabila ada masalah mu'tabarrah yang tidak masuk dalam ketogeri qiyas. Apabila hal ini terjadi berarti dianggap bahwa nash Al-Qur'an dan hadis itu sifatnya terbatas.
- c. terdapat penyimpangan apabila dalam hal mengambil dalil masalah tidak berpegang pada nash
- d. dapat menimbulkan perbedaan hukum akibat perbedaan negara apabila dalam menggunakan masalah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.²⁷

C. Legalitas Kendaraan Bermotor

Pengertian legal adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Legal memiliki arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legal adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.²⁸

Sedangkan pengertian ilegal artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁷ M.Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT.Bima Ilmu, 1990), 257.

²⁸ KBBI Daring, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas> diakses Tanggal 25 Februari 2021.

Ketentuan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya.²⁹ Sehingga, ketentuan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga ketentuan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

1. Ketentuan Hukum Kendaraan Legal

Ketentuan hukum kendaraan legal memiliki arti bahwa kendaraan tersebut memiliki surat-surat atau dokumen-dokumen yang lengkap sebagai legalitas sebuah kendaraan. Legal disini diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dianggap legal adalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan legal, itu berarti bahwa tindakan tersebut diizinkan, diatur, atau diakui oleh hukum dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Legalitas berarti bahwa seseorang atau suatu entitas bertindak dalam batas hukum yang ditetapkan.

2. Ketentuan Hukum Kendaraan Ilegal

Ketentuan hukum kendaraan illegal disini memiliki arti kendaraan yang tidak terdapat surat-surat atau dokumen yang biasanya disebut

²⁹ Danel Aditia Situngkir, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 5.

bodong. Dalam hal ini illegal dikatakan sebagai tindakan atau kegiatan yang dianggap ilegal adalah yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti bahwa tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum. Ilegalitas berarti bahwa seseorang atau suatu entitas melakukan sesuatu di luar batas yang ditetapkan oleh hukum.

3. Jual Beli Kendaraan dengan Surat Lengkap

Jual beli kendaraan dengan surat lengkap disini memiliki arti lengkap secara dokumen yaitu STNK dan BPKB. Kendaraan bermotor yang dijual bekas tentunya haruslah memenuhi persyaratan yang sesuai di mata hukum agar dapat dikatakan sebagai transaksi yang sah seperti adanya kesepakatan, cakap hukum, objek yang disepakati, dan klausul yang halal. Begitu pula dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor yang harus dilengkapi dengan adanya STNK dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Walaupun undang-undang telah memberikan syarat perjanjian atau jual beli yang harus memiliki syarat yang dapat dikatakan sah, namun di dalam prakteknya di Masyarakat masih saja melakukan penyimpangan dalam segi hukum dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah dengan membeli kendaraan bermotor dengan tanpa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

4. Jual Beli Kendaraan dengan Surat Tidak Lengkap

Jual beli kendaraan dengan surat tidak lengkap disini memiliki satu dokumen yaitu STNK atau BPKB atau bahkan tidak terdapat dokumen sama sekali biasanya disebut kendaraan bodong. Alasan dari para penjual kendaraan bermotor dengan tanpa dokumen sendiri sangat beragam, contohnya saja mereka menjualnya dengan alasan karena surat-surat motor mereka sudah hilang dan malas untuk mengurus keterangan kehilangan ke kepolisian karena daripada repot-repot mengurus surat.

Dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan mengenai barang yang dijadikan objek jual beli hanya terdapat BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan adapula yang tidak disertai STNK dan BPKB. Apabila sepeda motor yang dijual benar-benar milik sendiri, tetapi tanpa adanya BPKB dan STNK maka secara hukum positif kepemilikan sepeda motor tidak bisa dibuktikan. Namun apabila sepeda motor tersebut bukan benar-benar milik sendiri atau berasal dari tindak kejahatan, maka tidak diperbolehkan Jual beli sepeda motor tanpa dokumen.

Transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang di tetapkan juga dapat menimbulkan resiko hukum bagi kedua belah pihak. Jika terjadi masalah atau sengketa terkait dengan transaksi tersebut, maka kedua belah pihak dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan kepemilikan dan keabsahan transaksi tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *field research* yaitu peneliti yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk dideskripsikan ke hasil penelitian sehingga apa yang tertulis merupakan alamiah yang didapatkan peneliti sehingga menampilkan apa yang terjadi bukan apa yang seharusnya terjadi.¹

Jenis Penelitian *Field Research* adalah jenis penelitian yang dapat mengungkapkn makna yang berada dimasyarakat dan dapat menyelam ke pusat sasaran penelitian demi mendapatkan keadaan nyata yang ada dimasyarakat.²

Pada penelitian ini fenomena yang teliti terjadi tengah masyarakat sehingga menggunakan metode penelitian ini sangat cocok karena untuk menggali fakta-fakta lapangan yang dapat dijadikan bahan penelitian, selain itu lokasi terjadinya praktik jual beli tanpa dokumen terjadi di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman pada sehingga tidak dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang harus ikut mengamati secara

¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Pustaka Cendikia, 2014), 54.

² Fakhri Zamzam Firdaus, *Aplikasi Metode Peneltian* (Sleman: CV Budi Utama, 2018),

langsung sehingga teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tepat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴ Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti pendekatan kualitatif dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵ Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung

³ Sariffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 7.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

⁵ Dudi Iskandar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Pati: Maghza Pustaka, 2022), 7.

dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.⁶

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan mencari data yang bersumber langsung dari masyarakat atau pelaku yaitu penjual dan pembeli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung tanpa perantara, seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti. Sumber informasi primer adalah orang atau benda yang secara langsung dapat memberikan informasi dengan memberikan informasi kepada pengumpul data. Informasi apa yang terkandung dalam objek penelitian.⁷ Pada penelitian ini sumber data primernya adalah saudara DN sebagai penjual dan saudara SM sebagai pembeli seda motor tanpa dokumen, keduanya adalah warga desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang didapat oleh peneliti yang dapat digunakan sebagai landasan teori pada penelitian yang akan menjadi bahan perbandingan peneliti dengan data ataupun yang akan

⁶ Ani Purwati, *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 88.

⁷ M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 64.

ditemukan peneliti di lapangan.⁸ Pada penelitian ini peneliti akan mendapatkan data sekunder yaitu dari Buku, Tafsir Al-Qur'an dan Karya Tulis Ilmiah berupa Jurnal, Skripsi dan Thesis yang berkaitan dengan penelitian, adapun tempat mendapatkannya adalah Perpustakaan IAIN Metro, Perpustakaan Daerah Kota Metro dan website resmi dari Publisher Jurnal ataupun e-book.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diunakan untuk penelitian, pada penelitian ini peneliti akan menumpulkan data langsung di Lokasi penelitian yaitu desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu Interview (Wawancara) dan Dokumentasi.

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara atau peneliti kepada informan atau sumber data primer untuk mendapat informasi yang menjadi data primer yang akan dijadikan bahan penelitian.⁹ Jenis wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti mengkombinasikan wawancara bebas dan wawancara terbimpin, yang dalam pelaksanaannya peneliti sudah membawa pedoman daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan

⁸ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2018), 17.

⁹ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* Vol.11, No.1 (Maret 2017).

tetapi tidak langsung menjurus pada intisari pertanyaan, peneliti membuka pembicaraan yang bersifat normatif pada akhirnya menjurus pada pertanyaan ketika peneliti sudah berhasil menguasai pembicaraan.¹⁰

Selanjutnya yang akan diwanwancara oleh peneliti adalah mereka yang menjadi sumber data primer yakni saudara Donal sebagai Penjual dan Samungi Sebagai Pembeli Sepeda Motor Tanpa dokumen.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan teknik dokumentasi berupa jejak digital yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapatkan peneliti dari sumber data primer,¹¹ pada penelitian ini mengambil dokumentasi berupa kwintasi atau bukti pembelian sepeda motor dari saudara SM kepada saudara DN.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data yang didapatkan oleh peneliti dalam temua lapangan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada peneliti terkait masalah yang diteliti dan disajikan dalam temuan dari pemecahan masalah yang baru.¹² Pada penelitian ini analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara berpikir induktif.

Setelah data terkumpul maka dideskripsikan dengan dengan analisis Masalah Al-Mursalah yang bandingkan dengan teori-teori melalui pola pikir

¹⁰ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* Vol.11, No,2 (Februari 2015).

¹¹ Sanjaja Albertus Hariyanto, *Panduan penelitian*, II (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006).

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, XIV (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 67.

yang merupakan upaya objektif yang kemudian dikaji dengan perpektif Maslahah Al-Mursalah sebagai jawaban pada masalah hukum kontemporer.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Sejarah Desa Rejo Asri Pada zaman pemerintahan Belanda, Kabupaten Lampung Tengah merupakan Onder Afdeling Sukadana yang ini terdiri atas 3 (tiga) distrik yaitu: a. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, Marga Tiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih. b. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Iir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan. c. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak Tuha Dan Marga Pubian. Pada zaman penjajahan Jepang, wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, marga-marga dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang Bun Shu Cho, Gun Shu Oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh seorang kepala Kampung. Setelah Indonesia merdeka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang bupati. Bupati pertama adalah Burhanuddin (1945-1948). Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-kabupaten terjadi pada zaman penjajahan Jepang. Masa Pemerintahan Negeri (1953-1975) Secara hukum

pembentukan Kabupaten Lampung Tengah didasarkan atas Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan. Pada masa ini pemerintahan Marga dibubarkan dan diganti dengan sistem Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri. Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri yaitu Negeri Trimurjo, Negeri Metro, Pekalongan, Tribawono, Sekampung, Sukadana, Labuhan Maringgai, Way Seputih dan Negeri Seputih Barat. Karena Sistem Pemerintahan Negeri dirasakan kurang serasi dengan Pemerintahan Kecamatan, maka pada Tahun 1972 Gubernur Daerah Tingkat I Lampung mengambil kebijakan secara bertahap menghapus pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat kepala negeri yang telah habis masa jabatannya. Secara yuridis hapusnya Pemerintahan Negeri terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa. Masa Otonomi Daerah (1999 s/d sekarang) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah TK.II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tk.II Metro, maka kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah Sendiri. Konsekuensi logis dari pemekaran tersebut, Ibu kota kabupaten yang sebelumnya berkedudukan di Metro,

dipindahkan ke Kota Gunung Sugih. Setelah mengalami pemekaran yang sebelumnya terdiri atas 24 kecamatan menjadi 13 kecamatan definitive dan 14 Kecamatan persiapan. Pada Tahun 2001 terjadi pemekaran menjadi 26 kecamatan. Selanjutnya sejak Agustus 2004 dengan definitivenya kecamatan Anak Ratu Aji, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 27 Kecamatan dengan 276 kampung dan 10 kelurahan. Salah satunya yaitu kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah. Desa Rejo Asri terletak di Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah berdiri pada tahun 1954 dengan terdiri dari 8 Dusun. Namun, pada tahun 1999 Desa Rejo Asri mengalami perubahan yaitu hanya terdiri dari 6 Dusun dimana Dusun I dan 2 mengalami pemekaran dengan wilayah Kotagajah.

Desa Rejo Asri dibuka pada tanggal 1 april 1955 jawatan transmigrasi, nama Rejo Asri diambil dari huruf awal nama dusun-dusun yang ada di kampung Rejo Asri yakni: Rejo Agung, Jaya Sakti, Adi Jaya, Setia Bakti, Ridho Makmur Dan Indra Maya bila di penggal menjadi RE-J-O-A-S-R-I. Jumlah penduduk atau kebayan pada tahun 1955 hanya 3 dusun atau 3 kebayan yakni RA 1. RA 2, dan RA 3 sedangkan RA 4 Sampai RA 8 dibuka pada tahun 1956 yang perpindahan penduduknya melalui Transmigrasi Spontan Atau Swakarsa.

B. Kondisi geografis Desa Rejo Asri

Luas wilayah Desa Rejo Asri adalah 1.116,6 ha² dari berbagai jenis penggunaan tanah Desa Rejo Asri memiliki tanah Luas (ha²) Tanah

permukiman 288 Tanah sawah irigasi teknis 288 Tanah sawah irigasi setengah teknis 657 Tanah sawah tadah hujan 0 Tanah tegalan/ladang 0 Jalan, sungai, kuburan Dll 199,6 Jumlah 1.11,6 ha. Hal ini dapat di simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Rejo Asri menggunakan tanah dalam sektor pertanian.

Data Penduduk Desa Rejo Asri Berdasarkan Mata Pencarian:

Tabel 4.1.

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.865
2.	Buruh	499
3.	Pedagang/wiraswasta	160
4.	Karyawan	67
5.	PNS/ASN/TNI/POLRI	34
6.	Lain-lain/belum kerja/tidak kerja/masih sekolah	1.836
	Jumlah	4.461

Tabel data diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian masyarakat Desa Rejo Asri sebagian besar bekerja sebagai petani, baik itu dari petani sawah irigasi atau petani ladang. Dan masyarakat yang menjadi pegawai negeri sipil hanya sebagian kecil. Tabel diatas menunjukkan pekerjaan yang tidak dapat dipredikisi penghasilannya dalam sehari maupun sebulan.

Oleh karena itu, penghasilan masyarakat tidak menentu, dengan penghasilan yang tidak dapat ditentukan jumlahnya dalam setiap bulannya.

C. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Rejo Asri

Transaksi jual beli pada era teknologi seperti saat ini sudah tidak terbatas pada tempat dan waktu. Kapan saja dan di mana saja setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli beraneka ragam, sehingga calon pembeli mempunyai banyak pilihan untuk memilih barang yang diinginkan. Banyak pihak yang menawarkan barang dagangannya menggunakan media informasi, baik itu media cetak, televisi maupun media sosial yang mana penggunaanya terdiri dari berbagai kalangan dan tidak terbatas oleh umur. Begitu juga transaksi jual beli sepeda motor, pembeli tidak harus mencari ke suatu tempat untuk membelinya. Beberapa orang sering menawarkan kendaraan bermotor dari satu desa ke desa lainnya. Namun transaksi jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen tidak dapat dilakukan secara angsuran sebagaimana transaksi jual beli kendaraan bermotor yang memiliki kelengkapan dokumen.

DN, selaku penjual motor di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman bahwa beliau telah melakukan praktik jual beli motor sekitar 5 tahun. Sepeda motor yang dijual yang dijadikan subyek penjualan yaitu masyarakat di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman berprofesi sebagai pedagang dan petani untuk membantu dalam aktivitas berdagangnya maupun bertaninya. Beliau mengaku beberapa faktor dapat menjadi penyebab kenapa sepeda motor tidak memiliki dokumen yang

lengkap, di antaranya adalah karena musibah, terselip saat disimpan dan tidak ditemukan lagi maupun hilang di jalan. Para pedagang dan petani tidak mempersalahkan tidak adanya dokumen resmi dari motor tersebut karena tidak sehari-hari digunakan di jalan raya dan motor tersebut bermanfaat untuk aktifitas pekerjaannya. Transaksi jual beli sepeda motor dilakukan oleh beliau sendiri. Beliau selaku penjual menawarkan sepeda motor tersebut di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman khususnya, untuk mencari informasi apakah di desa tersebut ada orang yang berminat membeli sepeda motor. Ketika sudah jelas ada pembelinya, maka akan dilakukan kesepakatan untuk bertemu dan melihat sepeda motor yang berada di pihak penjual.

DN mengatakan bahwa antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal, sehingga tidak mudah jika ingin membeli sepeda motor, terutama motor tanpa kelengkapan dokumen. Meskipun begitu, perjanjian jual beli tersebut telah disepakati dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak atau dilaksanakan atas dasar suka sama suka. DN juga mengatakan bahwa praktek jual beli motor bekas di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan perkataan dan saling percaya antara penjual dan pembeli. Penetapan harga motor tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah terjadi terjadi tawar-menawar harga.¹

¹ Wawancara dengan DN selaku penjual sepeda motor pada tanggal 14 Desember 2024

SM, selaku pembeli motor menuturkan bahwa beliau membeli motor tersebut dikarenakan harganya yang terjangkau sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berkerja sebagai petani. Motor tersebut beliau gunakan untuk keperluan sehari-hari dan hanya untuk dipakai di desa. Beliau berpendapat bahwa karena hanya digunakan di desa maka motor tidak perlu dilengkapi dengan surat-surat resmi sehingga tidak perlu khawatir. Beliau juga mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi beliau membeli motor tersebut sudah pasti dari segi harga, hal ini dikarenakan selisih harga motor yang memiliki surat-surat lengkap dengan motor tanpa dokumen surat mencapai jutaan rupiah, hal ini tentunya suatu hal yang sangat menguntungkan bagi masyarakat seperti beliau yang terkadang belum memiliki cukup uang jika harus membeli motor baru.²

I selaku anak SM mengatakan bahwa sepeda motor yang dibeli sangat diperlukan, karena motor yang dibeli SM akan dipakai I untuk bekerja di toko dekat desa. I mengatakan masyarakat lebih memilih untuk mencari sepeda motor bekas yang masih bisa digunakan karena harganya lebih murah. Selagi sepeda motor yang dijual bukan dari hasil kejahatan dan penggunaannya hanya dilingkungan pedesaan maka bukan masalah.³

Informasi lain dari pembeli sepeda motor yaitu R mengatakan bahwa jual beli sepeda motor ini digunakan hanya untuk disekitar desa yang mana R menggunakan sepeda motor ini untuk menjual sayuran secara keliling disekitar desa dan hanya untuk belanja kebutuhan warung

² Wawancara dengan SM selaku pembeli sepeda motor pada tanggal 14 Desember 2024

³ Wawancara dengan I anak SM selaku pembeli sepeda motor pada tanggal 14 Desember

dipasar Desa. Jadi menurutnya membeli sepeda motor tidak perlu lengkap dokumennya dikarenakan hanya digunakan untuk bekerja.⁴

Pembeli lain yaitu S menjelaskan alasan membeli sepeda motor ini hanya untuk digunakan disekitar desa yaitu untuk disawah dan diladang maka jika membeli sepeda motor yang lengkap menurutnya relative lebih mahal. Karena hanya digunakan hanya untuk keladang dan sawah menurutnya akan minim razia dari polisi⁵

Untuk memperjelas mekanisme transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Rejo Asri dapat dijelaskan dari segi rukun akad jual beli, yaitu terdiri dari pihak yang melakukan akad, objek jual beli, nilai tukar pengganti dan ijab kabul.

Orang yang berakad pihak yang terkait dalam transaksi ini ada penjual dan pembeli. Transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di Desa Rejo Asri pada yang dilakukan oleh DN adalah menawarkan kepada orang-orang desa Rejo Asri. DN datang ke masyarakat untuk mencari informasi apakah ada orang yang berminat membeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen atau tidak. Ketika sudah jelas ada pembelinya, maka akan dilakukan kesepakatan untuk bertemu dan melihat sepeda motoryang diminati.

Pihak pembeli pada umumnya adalah masyarakat yang bekerja di sawah atau ladang, baik itu milik pribadi maupun yang bekerja pada orang lain. Antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal, sehingga tidak

⁴ Wawancara dengan R selaku pembeli sepeda motor pada tanggal 27 Desember 2024

⁵ Wawancara dengan S selaku pembeli sepeda motor pada tanggal 27 Desember 2024

mudah jika ingin membeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen, karena tidak ada alamat yang dapat dituju dan DN tidak pernah meninggalkan nomor kontak untuk dihubungi kembali setelah terjadi kesepakatan jual beli.

Objek yang diperjualbelikan adalah sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab kenapa sebuah sepeda motor tidak memiliki dokumen yang lengkap, diantaranya adalah karena musibah, terselip saat disimpan dan tidak ditemukan lagi, ataupun hilang di jalan. Beberapa fakta yang terjadi di lapangan dan membuat pembeli merasa kurang puas dengan sepeda motor yang mereka beli, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak sesuai antara dokumen dengan sepeda motornya. Beberapa masyarakat memilih membeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen, karena dianggap lebih murah dan dapat langsung digunakan untuk bekerja.
- b. Sepeda motor yang dibeli tidak seperti yang diharapkan, karena pihak penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi sepeda motor yang dijualnya. Sehingga jika terjadi kendala atau kerusakan dikemudian hari maka pihak pembeli yang memperbaikinya.
- c. Tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak penjual setelah terjadi transaksi. Setelah kesepakatan jual beli terlaksana, maka apapun yang terjadi pada sepeda motor tersebut menjadi tanggung

jawab pembeli. Pihak penjual tidak menerima complain dan tidak memberikan garansi barang.

Nilai tukar pengganti barang. Untuk mendapatkan suatu barang yang ada pada seseorang, dibutuhkan sejumlah uang sebagai nilai tukar yang dapat diterima dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada ketentuan yang menjadi panduan mengenai harga jual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen, namun kesepakatan mengenai harga ditentukan setelah adanya tawar menawar antara agen dan pembeli. Misal pada tahun 2019 harga motor honda vario yang berdokumen lengkap biasanya dengan harga second sekitar 14 sampai 18 juta rupiah sedangkan motor dengan tipe yang sama namun tidak memiliki dokumen lengkap dihargai hanya 7 sampai 10 juta rupiah pada praktik jual beli tersebut antara penjual dan pembeli sudah memiliki kehendak untuk menjadikan sepeda motor tanpa dokumen sebagai objek jual beli, sehingga kedua belah pihak ini langsung melakukan transaksi dengan sistem pembayaran secara kontan di lokasi transaksi.

Ijab kabul, transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen dilakukan di rumah calon pembeli, sistem transaksinya cepat karena tidak menggunakan sistem jual beli pada umumnya, seperti ada saksi, penyerahan dokumen kendaraan dan pemberian kuintansi. Serah terima yang dilakukan kepada pembeli yaitu pihak agen memberikan barang dan pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda terwujudnya kesepakatan transaksi jual beli.

Sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial sehingga mereka cenderung mencari sepeda motor dengan harga yang murah. Masyarakat beranggapan bahwa membeli sepeda motor tanpa dokumen harganya lebih murah dibandingkan motor dengan kelengkapan dokumen. Masyarakat menggunakan sepeda motor tersebut hanya untuk disekitar desa tidak untuk digunakan dikota, menurut mereka resiko razia kendaraan sangat minim apabila hanya dikendarai hanya didesa sekitar saja.

D. Analisis Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Rejo Asri

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman untuk kegiatan sehari-hari. Sepeda motor lebih praktis digunakan dalam berbagai kegiatan dan hemat biaya. Hampir semua keluarga di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman mempunyai sepeda motor, sehingga kebutuhan sepeda motor tidak berkurang. Oleh karena itu transaksi jual beli sepeda motor di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman masih tinggi peminatnya. Sebagian masyarakat bahkan mencari kendaraan bermotor dengan harga yang paling murah, yang tidak layak dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut.

Melihat praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, dimana dalam praktik tersebut terdapat pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan

pembeli. Selain itu, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan terdapat barang yang dijadikan objek jual beli yaitu berupa kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi tertentu serta terdapat nilai tukar pengganti barang yaitu dengan menggunakan uang, dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya transaksi.

Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu ada orang yang berakad, ada sighat (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Mengenai pihak yang melakukan akad jual beli kendaraan tanpa dokumen surat di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman tidak ada masalah, karena keduanya ada. Pihak penjual yaitu seorang penjual yang berasal dari Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, sedangkan pihak pembeli adalah masyarakat yang Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman dengan latar belakang yang berbeda, ada yang petani dan pedagang. Mengenai sighat yaitu ijab kabul tidak ada permasalahan. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang. Selanjutnya, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau ma'qud 'alaih yang menjadi objek dalam jual beli.

Ada beberapa penyebab atau faktor yang menjadi alasan kenapa transaksi sepeda motor tanpa dokumen terus berlangsung dari tahun ke tahun. Diantaranya yaitu: faktor pekerjaan, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan dampaknya. Ada beberapa kerugian yang sewaktu-waktu menimpa pihak pembeli, di antaranya adalah: 1. Pihak pemiliknya tidak akan berani menggunakan untuk bepergian jarak jauh, karena takut terkena razia. 2. Jika terkena razia maka tidak akan dapat diambil kembali, karena syarat untuk mendapatkan kembali sepeda motor yang terkena razia adalah dengan menunjukkan dokumen asli kendaraan secara lengkap. 3. Kondisi sepeda motor yang tidak sesuai dengan harapan. Hanya beberapa bulan dipakai sering mengalami kerusakan. 4. Jika ada bukti bahwa sepeda motor yang dibeli hasil dari tindak pencurian, maka pihak pembeli dapat dikenakan sanksi, yaitu sebagai pihak penadah barang curian.

Kemudian Kemaslahatan merupakan suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam dalil-dalil untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan.⁶ Konsep Maslahat secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dimana dalam prakteknya sepeda motor yang

⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017.), 79.

diperjualbelikan di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman adalah benar-benar milik penjual sendiri bukan dari hasil kejahatan, sehingga sepeda motor yang dalam jual belinya hanya disertai BPKB saja menurut hukum Islam sah karena sepeda motor tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya. Namun dari jual beli tersebut terdapat resiko yang akan dialami oleh pembeli yaitu apabila sepeda motor tersebut digunakan untuk aktivitas di jalan dan ada operasi lalu lintas maka tidak dapat diambil karena tidak memiliki STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan sehingga jual beli tersebut menurut hukum Islam menjadi makruh.

Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman dilihat dari analisis *kemaslahatan* merupakan *Maslahah hajjiah*, dimana dengan adanya kendaraan bermotor tersebut dapat meringankan beban manusia dan memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan masyarakat Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman yang berprofesi sebagai tukang becak maupun petani dimana memerlukan kendaraan tersebut untuk melakukan aktivitas pekerjaannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk *Kemaslahatan* dalam jual beli tanpa dokumen ini adalah sebagai berikut:⁷

1. *Kemaslahatan* yang dapat diterima oleh akal sehat dan mendatangkan manfaat sehingga menghindarkan kemudharatan secara keseluruhan.
2. *Kemaslahatan* tersebut dengan tujuan syara'.

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 383.

3. *Kemaslahatan* tidak bertentangan dengan dalail syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur'an, As-sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
4. *Kemaslahatan* tersebut diamalkan dalam situasi yang diperlukan, dimana apabila masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka manusia akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan syarat-syarat *Kemaslahatan* tersebut diatas, maka alasan analisis jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman sebagai berikut:

1. Jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut adalah rasional dan masuk akal dikarenakan harga yang ditawarkan murah serta dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi untuk bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini tentunya mendatangkan manfaat lain yaitu penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan barang berupa sepeda motor.
2. Jual beli sepeda motor ini tanpa dokumen ini digunakan sebagai transportasi untuk bekerja dikarenakan membeli sepeda motor baru atau sepeda motor dengan kelengkapan dokumen harganya relative mahal sepeda motor ini hanya untuk bekerja dan berkendara disekitar desa saja. Ketika jual beli tersebut tidak diperbolehkan sama sekali tanpa adanya syarat yang memperbolehkan bahwa sepeda motor tersebut benar-benar milik sendiri bukan hasil kejahatan.

3. Islam memerintahkan untuk jual beli, maka jual beli ini menjadi salah satu jual beli yang untuk memelihara harta. Barang yang dijadikan objek jual belipun adalah barang mirik sendiri.
4. Dalam jual beli tersebut barang yang dijual adalah sepeda motor tanpa dokumen yang dimana pembeli memerlukan barang tersebut untuk alat transportasi, jika tidak memiliki alat transportasi tersebut maka akan terdapat kesulitan untuk pergi bekerja.

Hukum Postif dalam jual beli tanpa dokumen ini yaitu pada transaksi jual beli ini sepeda motor yang dijual tidak disertai STNK atau BPKB maupun keduanya dimana menurut Pasal 65 Undang-Undang No.12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap membeli sepeda motor tentu akan mendapatkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor), dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kendaraan bermotor sudah diregistrasi. Pasal tersebut Sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Registrasi kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermototor dijelaskan bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta

pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Sehingga setiap orang yang membeli kendaraan bermotor dalam keadaan baru maupun bekas tentu harus memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Dimana kedudukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah sebagai dokumen kepemilikan suatu kendaraan bermotor apabila sepeda motor tidak disertai dengan BPKB maka akan dipertanyakan terkait kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. BPKB berlaku selama kepemilikan kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan kepada orang lain.

Dalam hal ini, jual beli sepeda motor tanpa dokumen dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk beraktivitas berdagang. Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro secara materil objeknya sudah jelas, namun secara administrasi tidak ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 68 ayat (1) dimana Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini artinya setiap orang yang mempunyai sepeda motor juga harus disertai dengan BPKB dan

STNK, dimana BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan STNK sebagai surat untuk operasional kendaraan bermotor di jalan. Sehingga, apabila terdapat operasi lalu lintas di jalan raya maka sepeda motor tanpa dokumen tidak bisa diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas mengenai Analisis Kemaslahatan Pada Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dapat dipahami bahwa jual beli ini diminati masyarakat dikarenakan harga motor tanpa dokumen ini lebih murah daripada motor dengan kelengkapan dokumen. Menurut masyarakat desa sepeda motor yang digunakan hanyalah untuk perjalanan disekitar desa maka sangat minim terjadinya razia lalu lintas.

Berdasarkan hukum Islam, jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dimana jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang hanya disertai BPKB maka hukumnya sah karena sepeda motor tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya. Namun jual beli yang tanpa adanya dokumen sama sekali terdapat resiko yang akan dialami oleh pembeli sehingga jual beli tersebut menurut hukum Islam menjadi makruh. Kemudian dilihat dari segi *kemaslahatan*, jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut merupakan *masalah hajjiah* karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut dapat meringankan beban manusia dan memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya untuk mencari nafkah. Jual beli sepeda motor

tanpa dokumen ini biasa terjadi di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman sepeda motor yang dijual merupakan milik pribadi penjual sehingga sepeda motor tersebut bukan hasil dari tindak kejahatan.

Berdasarkan hukum positif, jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada praktiknya tidak sesuai dengan Pasal 65 dan 68 ayat (!) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga, apabila terkena operasi lalu lintas maka sepeda motor tidak bisa diambil tanpa bukti kepemilikan yang sah.

B. SARAN

1. Bagi penjual, dalam melakukan jual beli sepeda motor bekas sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Apabila menjual sepeda motor tanpa dokumen sebaiknya milik sendiri bukan tangan kedua untuk menghindari resiko-resiko hukum yang terjadi dikemudian hari.
2. Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa sepeda motor tersebut benar-benar tidak bermasalah dan bukan hasil dari curian. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya ketika akan transaksi jual beli sepeda motor dapat melakukan cek fisik kendaraan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offsite, 2014.
- Abdurrahman al-Gharyani, Ash-shadiq. *Fatwa muamalat as-asyaiah, Surabaya*. Surabaya: Pustaka progressi, 2004.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyyin." *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017).
- Ash-Shiddiqiey, TM.Hasby. *Pengantar Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Azwar, Sariffudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Firdaus, Fakhri Zamzam. *Aplikasi Metode Peneltian*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Iskandar, Dudi. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Pati: Maghza Pustaka, 2022.
- Luthfi Khoirul Umami. "Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Keenggapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Persepektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan onsumen dan Urf di Kota Ponorogo." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2018.
- Muchsin, Agus. *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialetika Konsep Klasik Dan Kontemporer*. Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019.
- Muhamad Azani, hasan Basri, Dewi Nurjanah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.#, No.1 (Agustus 2021).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Pustaka Cendikia, 2014.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justita* 1, no. 4 (2014).
- Purwati, Ani. *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rusdi Bedong, Muhammad Ali. *Maslahat & Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017).
- Samungi. Wawancara dengan Pembeli Sepeda Motor, 22 April 2022.
- Santoso, trans. oleh. *Mu'amalah Perspektif Imam Mazhab*. Banjarmasin: Citra Cita, 2002.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, t.t.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.3, No.2 (Desember 2015).

Situngkir, Danel Aditia. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018).

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 2244 /In.28.2/D1/PP.00.9/12/2022

Metro, 06 Desember 2022

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Agus Salim Ferliadi, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : Fera Oktavia
NPM : 1802092016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH PADA PRAKTEK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (STUDI KASUS DI DESA REJO ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,


Zumarohy

**ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA
MOTOR TANPA DOKUMEN
(Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten
Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun Jual Beli
4. Syarat Jual Beli
5. Macam-Macam Objek Jual Beli

B. Kemaslahatan

1. Pengertian Kemaslahatan
2. Jenis-Jenis Masalah
3. Kehujjahan Masalah

C. Legalitas Kendaraan Bermotor

1. Ketentuan Hukum Kendaraan Legal
2. Ketentuan Hukum Kendaraan Ilegal
3. Jual Beli Kendaraan dengan Surat Lengkap
4. Jual Beli Kendaraan dengan Surat Tidak Lengkap

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rejo Asri

B. Geografis Desa Rejo Asri

C. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Rejo Asri

D. Analisis Kemaslahatan Pada Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Rejo Asri


BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui
Pembimbing



Agus salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

Metro, 22 Agustus 2024

Peneliti,



Fera Oktavia
NPM 1802092016

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN

**(Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten
Lampung Tengah)**

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Penjual Sepeda Motor

- a. Sudah berapa lama bapak menjual motor dengan surat sebelah ini?
- b. Apakah terdapat garansi barang pada jual beli sepeda motor dengan surat sebelah ini?
- c. Apakah ada motor yang bapak jual dengan dokumen yang lengkap?
- d. Apakah pembeli mengetahui sepeda motor tersebut hanya surat sebelah?
- e. Resiko apa yang bapak peroleh pada jual beli sepeda motor dengan surat sebelah ini?

2. Wawancara Kepada Pembeli Sepeda Motor

- a. Sudah berapa kali ibu/bapak membeli sepeda motor dengan surat sebelah ini?
- b. Apa alasan ibu/bapak membeli sepeda motor dengan surat sebelah ini?
- c. Apakah yang membedakan ketika bapak/ibu membeli sepeda motor dengan kelengkapan surat dan surat sebelah?
- d. Apakah motor yang dibeli tersedia atau pesan terlebih dahulu?
- e. Resiko apa yang ibi/bapak dapatkan ketika membeli sepeda motor dengan surat sebelah ini?

B. DOKUMENTASI

1. Gambaran umum Desa Rejo Asri
2. Geografis Desa Rejo Asri

3. Kuisisioner Google From
4. Motor yang diperjual belikan

Menyetujui

Pembimbing



Agus salim Ferliadi, M.H.

NIP. 198708152023211020

Metro, 22 Agustus 2024

Peneliti,



Fera Oktavia

NPM 1802092016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1488/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA REJO ASRI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1489/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 13 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **FERA OKTAVIA**
NPM : [1802092016](#)
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA REJO ASRI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA REJO ASRI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTEK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (STUDI KASUS DI DESA REJO ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP [19801206 200801 2 010](#)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KAMPUNG REJO ASRI

Alamat Kantor : Jalan Maulan Dusun IV (RA 6) Kampung Rejo Asri Kode Pos 34155

Rejo Asri, 16 Desember 2024

Nomor : 141/597/RA/XII/2024

Kepada :

Perihal : Surat Balasan Penelitian

Yth. Rektor IAIN Metro

Di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : FERA OKTAVIA

NPM : 1802092016

Semester : 13 (Tiga Belas)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menerangkan bahwa nama mahasiswi tersebut telah melaksanakan penelitian dengan judul skripsi "*Analisis Kemaslahatan Pada Praktek Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen (Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Kampung Rejo Asri



SURAT TUGAS

Nomor: B-1489/In.28/D.1/TL.01/12/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : FERA OKTAVIA
NPM : 1802092016
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA REJO ASRI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTEK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (STUDI KASUS DI DESA REJO ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Desember 2024



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1261/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Fera Oktavia
NPM : 1802092016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802092016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Desember 2024

Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1527/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fera Oktavia
NPM : 1802092016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Agus Salim Ferliadi, MH.
2. -
Judul : ANALISIS KEMASLAHATAN PADA PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN (Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Desember 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Oktavia

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802092016

Semester / T A : XIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 21 Agustus 2024	- Perbaiki bagian Prasurey, ganti dengan hasil survey dan perbaharui datanya dengan hasil survey terbaru, survey harus didukung dengan google form sebagai bukti munaqosyah	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020



Fera Oktavia
NPM.1802092016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Oktavia

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802092016

Semester / T A : XIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 23 September 2024	<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan penelitian ditambahkan pertanyaan ketiga “bagaimana jual beli motor tanpa surat ditinjau dari prespektif masalah?”- Tujuan menyesuaikan rumusan- Bab II ditambah sub bab C legalitas kendaraan bermotor, di dalamnya paparkan ketentuan hukum tentang kendaraan yang legal dan tidak legal, kemudian paparkan ketentuan hukum tentang penjualan kendaraan dengan surat lengkap dan tidak lengkap.- Sifat Penelitian ganti dengan deskriptif kemudian ditambahkan juga pendekatan yang menggunakan pendekatan studi kasus	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020



Fera Oktavia
NPM. 1802092016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Oktavia


Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802092016

Semester / T A : XIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 30 September 2024	<ul style="list-style-type: none">- Lanjut bab selanjutnya- Lengkapi APD dan izin research	

Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

Mahasiswa Ybs,



Fera Oktavia
NPM. 1802092016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara Kepada DN selaku Penjual Sepeda Motor



2. Wawancara Kepada SM selaku Pembeli Sepeda Motor



3. Wawancara Kepada I anak SM Selaku Pembeli Sepeda Motor



4. Wawancara S selaku Pembeli Sepeda Motor



5. Wawancara R selaku Pembeli Sepeda Motor



4. Ojek Jual Beli Sepeda Motor





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fera Oktavia, lahir pada tanggal 13 Oktober 1999 di Rejo Asri Lampung Tengah, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suharto dan Almh. Ibu Muntamah.

Pendidikan dasar yang ditempuh penulis di SD Negeri 3 Rejo Asri dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Metro dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Metro. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro di mulai pada semester I tahun ajaran 2018/2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.